

## **KETENTUAN TALAK BAGI PEREMPUAN YANG SEDANG BERIHDAD: TINJAUAN DARI KITABUN NIKAH**

**Yulia Aziza**

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah  
Univrsitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
[Azizayulia01@gmail.com](mailto:Azizayulia01@gmail.com)

**Abstrak:** permasalahan jika perempuan ditalak, serta posisi anak setelah orang tuanya bercerai serta bagaimana jika perempuan yang sedang berada dalam masa Ihdad adalah fenomena yang sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa saja terjadi pada orang terdekat kita sendiri. Dengan menafsirkan serta memahami dan menginterpretasikan isi kitabbun nikah karya Syekh Arsayad Al-Banjari kita diajak untuk melihat bagaimana Fiqh yang disesuaikan dengan budaya Banjar ini melihat dan memahami fonema ini sehingga menjadi salah satu topik bahasan dalam kitab tersebut. Tujuan dari penulisan artiekl ini dihadirkan adalah agar kita dapat tau dan mengerti bagaimana agama memandang permasalahan ini sehingga didapatkan beberapa kesimpulan jika dalam masalah tersebutkan ada beberapa ketentuan syari' yang harus di taati oleh perempuan.

**Kata Kunci:** *kitabbun nikah, tertalak, ihdad.*

**Abstract:** The problem if a woman is rejected, as well as the position of the child after her parents divorce and what if a woman is in the Ihdad period is a phenomenon that is often found in our daily lives. It can even happen to our own closest people. By interpreting, understanding and interpreting the content of the "Kitabbun Nikah" by Sheikh Arsayad Al-Banjari, we are invited to see how Fiqh, which is adapted to Banjar culture, sees and understands this phonema so that it becomes one of the topics of discussion in this article. The purpose of this article is presented so that we can know and understand how religion views this problem so that several conclusions can be reached if in this matter there are several provisions of sharia that must be obeyed by women.

**Keywords:.** *kitabbun nikah, divorced, ihdad.*

## **PENDAHULUAN**

Talak merupakan salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. menurut arti bahasa, talak berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak berarti melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (melalui talak ba`in) atau pada masa mendatang setelah „iddah (melalui talak raj`i) dengan ucapan tertentu.<sup>1</sup> Mengenai hukum talak, para ulama fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syar`at).Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram.Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.<sup>2</sup>

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan

diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat -bagi seorang tuna wicara- atau dengan mengirimkan seorang utusan/ wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah. Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya (suami).<sup>3</sup>

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan (*library research*) study pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, menganalisis serta menginterpretasikan berbagai sumber dari buku atau artikel, jurnal ilmiah dan dokumen resmi yang mendukung pada penulisan masalah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Terjemahan Kitabun Nikah Bab “Jika Ditalak-Ihdad”

- masalah jika ditalak oleh suami akan istrinya dengan lafaz tak seperti Katanya aku talak engkau dengan 3 talak umpamanya Adakah talak nya atau tiada?
- jawab Adakalanya sah talak nya dan ada kalanya dia Dasar maka jika ada iya daripada orang yang bila tiada tahu membedakan pokok dan Ta Maka sahlah talaknya dan jika ada orang yang tahu membedakan tok dan tak tiadalah sah talak nya
- bermula jika di gagahi orang yang murtad masuk Islam niscaya sahlah Islamnya dan jika digagahi orang atas mentalak istrinya maka ditalaahnya akan dia niscaya tiadalah sah talak nya
- dan jika berkata seorang laki-laki bagi perempuan yang halal dengan katanya apabila kunikahi akan dikau niscaya tertalak lah engkau kemudian makan nikah Lah iya dengan dia sahlah nikahnya dan sia-sialah talaknya karena tiada sah mentalak perempuan dahulu daripada nikah dengan dia
- dan jika berkata seorang bagi istrinya engkau ku talak dengan talak 3 Insya Allah maka ditilik jika

---

<sup>1</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah untuk Wanita, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H, hlm. 755

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 9.

<sup>3</sup> ahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia. 2000, hlm, 155.

dikehendaknya dengan katanya Insya Allah itu karena mengambil berkah jua sahlah talaknya dan jika dikehendaknya dengan taklik niscaya tiada sah talaknya

- dan jika berkata seorang bagi istrinya engkau ku talak dengan 1000 talak atau 100 talak atau 10 talak niscaya lah talaknya itu 3 talak dan jika berkata ia baginya engkau ku talak dengan seisi langit dan bumi niscaya jatuhlah talaknya itu 12 dan jika berkata ia baginya engkau ku talak dengan tengah2 talak niscaya jatuhlah talaknya 2 talak tahu engkau ku talak dengan Tengah 3 talak niscaya jatuhlah talaknya itu 3 talak dan jika berkata seorang bagi istrinya engkau ku talak dengan 3 talak melainkan satu talak niscaya jatuh lah talaknya itu dua talak karena tiap-tiap yang dikecualikan kemudian daripada isbat itu nafi hukumnya maka jadilah maknanya engkau ku talak 3 maka Sabit telah gugur ketiganya melainkan satu talak daripadanya yang tiada gugur maka tinggallah yang Sabit gugurnya dua talak.
- Bermula jika berkata seorang bagi istrinya dengan katanya jika kau aku watho yang harus jatuhlah tak laku padamu dahulu daripada watho maka diwathonya istrinya itu niscaya tiadalah jatuh talaknya karena jika jatuh talaknya dahulu daripada wathonya niscaya haram lah wathonya dengan dia maka tiadalah diperoleh warta yang di taklikkan jatuh talak dengan dia maka dari karena inilah dihukumkan dengan tiada jatuh talaknya itu membawa kepada tiada jatuhnya
- bermula jika berkata seorang laki-laki bagi istrinya jika aku talak istriku si Khadijah tertalakah istriku si Aisyah dan jika ku talak istriku si Aisyah tertalakah istriku si Khadijah kemudian ditolakanya keduanya tiadalah jatuh talaknya pada seorang dua pun daripada keduanya dan jika berkata seorang suami, engkau itulah daripada kaum isi neraka maka berkata suaminya baginya jika benar aku daripada isi neraka tertalakah engkau daripadaku, maka ditilik jika ada ia kafir jatuhlah talaknya dan jika ada ia Islam ia adalah jatuh talaknya
- bermula berkata seorang laki-laki bagi istrinya jika engkau curi emasku atau riyalku yang engkau taruh itu niscaya tertalakah engkau maka sepeninggal suaminya pergi kepada hajatnya diambilnya oleh istrinya akan setengah Amas atau riyal itu setengahnya ditaruhnya akan dia di dalam tempatnya tiada jatuh talaknya karena perempuan itu tiada hukum mencuri tetapi adalah perempuan itu khianat pada taruhan suaminya.

“Pasal pada menyatakan iddahh perempuan”

- Bermula iddahh itu yaitu masa yang berhenti perempuan dalamnya bersuami supaya diketahui kosong peranaknya daripada anak karena memelihara akan nasab atau supaya memutuskan percintaan suaminya atau karena suatu daripada yang tersebut itu hanya karena kebaktian kepada syara jua
- Bermula iddahh itu wajib ia sebab watho syubhat atau sebab bercerai ia suaminya yang hidup dengan istrinya kemudian daripada sudah masuk maninya yang muhtarin ke dalam paraj atau duburnya sama cerainya itu dengan talak atau difasakh oleh hakim atau dengan terfasakh sebab Lian atau barang sebagainya dan jikalau dibuktikan kosong paranaknya daripada anak sekalipun wajib jua atasnya iddahh tetapi tiada beriddahh sebab masuk maninya yang zina
- Bermula iddahh perempuan yang merdeka lagi yang haid yaitu 3 kali suci dan jika ada ia mustahadhoh sekalipun maka jika ditalak ia pada ketika sucinya daripada haid niscaya lalu lah iddahhnya dengan masuk pada haid yang ketiga dan jika ditalaknya ia pada ketika haidnya lalulah iddahhnya dengan masuk pada haid yang ke-4.

- Bermula iddah perempuan yang merdeka yang mutahairoh yang ditalak ia pada permulaan bulan yaitu 3 bulan adapun jika ditalak ia pada pertengahan bulan maka ditilik jika tinggal bulan itu lebih banyak daripada 15 hari maka dibilangkan ia sekali suci maka hendaklah disempurnakannya iddahhnya 2 bulan hillaliyah kemudian dan jika tinggal daripadanya 15 hari atau kurang maka tiadalah dibilangkan iya sekali suci hanya hendaklah diiddahkan akan dia kemudiannya dengan 3 bulan dan iddahh perempuan sahaya yang haid atau yang mustahadah yang tiada mutahairoh yaitu dua kali suci sama ada perempuan itu sahaya sekaliannya atau merdeka setengahnya tetapi jika dimerdekakan ia di dalam iddahh talak raj'i niscaya lalulah iddahhnya tiga kali suci.
- Bermula iddah perempuan sahaya yang mutahiroh yang ditalak ia pada awal bulan yaitu 2 bulan dan jika ditalak ia pada pertengahan bulan maka ditilik jika tinggal daripada bulan itu lebih banyak daripada 15 hari maka dibilangkan hari sekali suci maka hendaklah disempurnakan iddahhnya dengan sebulan kemudiannya dan jika tinggal daripada 15 hari atau kurang tiadalah dibilangkan akan dia sekali suci hanya hendaklah ia beriddahh kemudiannya dengan 2 bulan.
- Bermula iddah perempuan merdeka yang tiada sekali-kali berhaid atau yang sudah putus ia daripada haid yaitu 3 bulan hilalliyah inilah jika ditalak iya pada permulaan bulan adapun jika ditalak ia pada pertengahan bulan hendaklah digenappinya bahkan dia 30 hari daripada bulan keempat sama ada bulan itu genap atau kurang umpamanya jika ditalaknya akan dia pada akhir yang kesepuluh dari pada bulan Muharram hendaklah digenapinya akan dia dengan 10 hari

- daripada bulan rabiul akhir dan jika ada bulan Muharram itu kurang sekalipun
- Bermula iddah perempuan sahaya yang tiada berhaid atau yang putus ia daripada haid yaitu tengah 2 bulan
- Bermula yang beriddahh haid terhenti ia daripada haid di dalam beberapa masa pada hal belum sampai umurnya kepada tahun putus ia daripada haid hendaklah ia bersabar menanti datang haid atau menanti datang tahun yang putus ia dalamnya daripada haid dan jikalau lama masanya ia menanti sekalipun. Maka apabila datangnya haidnya beriddahhlah ia dengan tiga kali suci jika jika ia merdeka atau dua kali jika ada ia sahaya. Dan jika tiada datang haidnya hingga sampai umurnya kepada tahun putus ia daripada haid yaitu 62 tahun maka beriddahh ia dengan 3 bulan jika ada ia merdeka atau dengan Tengah 2 bulan jika ada ia sahaya. Maka jikalau haid perempuan yang tiada bebas haid sekali-kali atau perempuan yang sudah putus ia daripada haid di dalam pertengahan iddahhnya dengan bulan niscaya berpiddahhlah ia daripada beribadah dengan bulan kepada beribadah dengan suci karena bahwasanya iddahh dengan suci itu asal maka apabila kuasa ia atas yang asol dahulu daripada selesai ia daripada beriddahh dengan bulan wajiblah atasnya mengerjakan yang asal, bandingnya seperti orang yang tayamum karena ketiadaan air yang mendapat ia akan air di dalam pertengahan tayangnya.
- Dan demikian lagi jikalau haid perempuan yang putus ia daripada haid kemudian daripada selesai ia daripada beribadah bulan pada hal belum bersuami dengan laki-laki yang lain maka bahwasanya beriddahhlah ia dengan suci karena nyata keadaan dirinya sebab haid itu bukan putus ia daripada haid tetapi jika sudah ia bersuami dengan laki-laki yang lain maka lalulah iddahhnya dengan bulan yang telah selesai ia daripadanya. Dan jikalau haid perempuan yang tiada biasa haid sekali-kali kemudian daripada selesai ia daripada iddahh dengan bulan maka yaitu tiada (hal 58) lalulah iddahhnya dengan bulan yang telah selesai daripadanya.
- Bermula ke bilangan pada putus Dia perempuan daripada haid yaitu sekalian perempuan juga Sekira yang sampai kabarnya kepada kita tiada disyaratkan memeriksa perempuan di dalam alam dan tiada kebilangan putus Dia perempuan daripada haid yaitu 62 tahun dan kata setengah ulama 60 tahun dan kata setengah mereka itu 50 tahun.
- Bermula iddahh perempuan yang bunting itu lalu ia dengan keluar anaknya dan jika tiada zahir buntingnya itu melainkan kemudian daripada beriddahh ia dengan suci atau dengan bulan sekalipun, karena bahwasanya iddahh dengan suci dan iddahh dengan bulan itu menunjukkan keduanya akan kosong peranakan melainkan dengan zhon. Bersalahan keluar anak maka yaitu menunjukkan ia kosong peranakan dengan yakin, maka dari karena inilah jika ada anak itu kembar dua umpamanya dia adalah lalu iddahhnya melainkan apabila keluar pula anaknya yang kedua sama ada anak yang keluar itu hidup atau mati jikalau ada ia mutgoh (zigot) yang sudah berupa manusia lalulah iddahhnya dengan keluarnya. Bersalahan jika ada alaqah atau mutgah yang belum berupa manusia atau keluar anaknya itu seperti rupa binatang maka tiadalah lalu iddahhnya dengan dia, inilah sekaliannya jika dapat di bangsa kan anak itu kepada yang ampuhnya iddahh, dan jikalau dengan ikhtimal sekalipun. Seperti bunting yang dinafikan dengan berlian maka jika berlian seorang laki-laki akan istrinya yang bunting dan dinafikannya keadaan buntingnya itu daripadanya niscaya lalu lah iddahhnya dengan keluar anaknya dan jika napi itu daripadanya sekalipun. Karena dapat dibangsakan buntingnya itu daripadanya titik adapun jika tiada dapat membangun

buntingnya itu kepadanya maka tiadalah lalu iddahhnya itu dengan beranak seperti mati seorang kanak-kanak anak yang mamsuh meninggalkan istrinya bunting maka tiadalah lalu iddahh istrinya itu dengan beranak karena anaknya itu tiada dapat dibangsakan bagi kanak-kanak atau mamsuh. Dan jikalau shark seorang perempuan di dalam iddahhnya pada keadaan dirinya bunting sebab diri dirasanya di dalam perutnya berat atau gerak wajiblah atasnya sabar daripada bersuami kemudian daripada lalu lidahnya, maka janganlah ia bersuami hingga hilang saknya akan yang demikian itu maka jika nikah ia di dalam saknya akan buntingnya tiadalah sah nikahnya. Dan jika saat ia pada keadaan dirinya bunting kemudian daripada sudah lalu iddahhnya sunatlah baginya sabar daripada bersuami hingga hilang saatnya ia pada keadaan dirinya bunting kemudian daripada nikah dengan laki-laki yang lain tiadalah batal nikahnya melainkan jika beranak ya kurang daripada 6 bulan daripada waktu yang dapat jadi anak daripada jimanya kemudian daripada akad nikah maka tiadalah batal nikahnya dan adalah anaknya itu bagi suami yang pertama jika dapat ia keadaannya jadi daripadanya. Bersalahan jika beranak ya bagi 6 bulan atau lebih maka tiadalah batal nikahnya dan adalah anaknya itu bagi suami yang kedua, dan jika dapat keadaannya jadi daripada suami yang pertama sekalipun.

- Dan jikalau mewatho seorang laki-laki akan seorang perempuan dengan watho syubhat kemudian daripada lalu iddahhnya hendaklah ia sabar daripada bersuami, kemudian maka jika bunting ia dan beranak ia kurang daripada 6 bulan daripada watho subhat niscaya adalah anaknya itu bagi suami yang dahulu jika dapat keadaan jadi daripadanya, dan jika beranak ia bagi 6 bulan atau lebih niscaya adalah anaknya itu bagi yang mewathonya dengan watho Subhat.

- Dan jikalau mentalak seorang akan istrinya dengan talak Bain atau talak raj'i kemudian maka beranak ia kemudian daripada 4 tahun atau kurang daripada waktu yang dapat jadi anak daripada jaminya dahulu daripada cerainya niscaya adalah anaknya itu bagi yang mentalak dia itupun jika tiada bersuami ia dengan laki-laki lain atau bersuami dengan laki-laki yang tiada dapat keadaan anak jadi daripadanya. Adapun jika bersuami ia dengan laki-laki lain kemudian daripada lalu iddahhnya daripada suaminya yang pertama kemudian maka beranak ia bagi 6 bulan atau lebih daripada waktu yang dapat jadi anak daripada jimaknya kemudian daripada akad nikah niscaya adalah anak itu bagi suaminya yang kedua. Dan jikalau bersuami ia dengan laki-laki yang lain dengan nikah yang fasat di dalam pertengahan iddahhnya daripada suaminya yang dahulu padahal adalah suaminya yang kedua itu jahil ia akan keadaan istrinya di dalam iddahh kemudian maka beranak ya, ditilik jika dapat anak itu jadi daripada suaminya yang kedua juga tiada dapat jadinya daripada suaminya yang pertama seperti beranak iya bagi lebih daripada 4 tahun daripada jima suaminya yang pertama yang dahulu daripada cerainya dan bagi 6 bulan atau lebih daripada jima suami yang kedua nih cahaya adalah anak itu bagi suami yang kedua. Dan jika dapat anak itu daripada suaminya yang pertama 2 tiada dapat jadinya daripada suaminya yang kedua seperti beranak ia bagi 4 tahun atau kurang daripada jima suaminya yang pertama dahulu daripada caranya dan bagi kurang daripada 6 bulan daripada jima suami yang kedua niscaya adalah anak itu bagi suami yang pertama dan lalulah iddahhnya daripada suaminya yang pertama dengan keluar anak kemudian maka beriddahh pula ia bagi suaminya yang kedua. Dan jika dapat keadaan anak itu jadi daripada suaminya yang pertama dan suaminya yang kedua seperti beranak ia bagi 4 tahun atau kurang daripada jimak suami yang pertama dan bagi 6 bulan atau lebih daripada jimak suami yang kedua niscaya samarlah nasab anak itu berkehendaklah pada menentukan kepada qaib. Maka jika diperlukan oleh qoif akan anak itu dengan suami yang pertama niscaya adalah anak itu anak ulih suaminya yang pertama dan jika dihubungkan akan dia dengan suami yang kedua niscaya adalah ia anak oleh suaminya yang kedua. Peragaannya
- Adapun jika dihubungkan akan dia dengan keduanya atau dinafikan akan dia daripada keduanya atau samarlah atas koif pekerjaan itu tiada diperoleh gaib sekali niscaya hendaklah dinantikannya balighnya kemudian maka yang mana diakuinya bapak oleh itu yaitulah bapaknya dan ialah yang ampunya anak. Dan jika tiada dapat keadaan anak itu daripada suaminya yang pertama dan yang kedua seperti beranak ia bagi masa kurang daripada 6 bulan daripada jimak yang kedua dan lebih daripada 4 tahun daripada jima suaminya yang pertama niscaya adalah diperhubungkan anak itu dengan suaminya yang pertama dan yang kedua maka diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya sebaik-baik masa bunting itu 4 tahun dan sekurang-kurangnya 6 bulan.

"Pasal pada menyatakan dua iddahh yang bermaksud masukan dan yang tiada bermasukan "

- Bermula apabila wajiblah atas perempuan itu iddahh daripada seorang laki-laki daripada 1 jenis seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya dengan talak Raj'i kemudian maka diwathonya akan dia di dalam iddahhnya yang lain daripada iddahh bunting seperti adalah iddahhnya itu iddahh suci atau iddahh bulan Dan tiada bunting ia dengan wathonya itu niscaya bermaksud masukkanlah dua Iddahh itu yakni iddahh talak dan iddahh wath'i, maka hendaklah dimulainya iddah dengan suci atau dengan tidak bulan, kemudian daripada selesai watinya dan masuklah yang tinggal daripada iddahh talak itu



daripada dua jihad yakni jihad iddahh talak dan iddahh Wati, dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya di dalam masa yang tinggal daripada iddah talak tiada pada masa yang kemudian; umpamanya jika mentalak seorang laki-laki akan istrinya dengan talak raj'i maka beribadah istrinya itu dengan bulan umpama maka pada akhir bulan yang pertama di wathonya akan dia niscaya termasuk-masukkanlah iddahh talak dan iddahh wati itu, maka dimulailah iddahhnya daripada selesai watho yaitu permulaan bulan yang kedua daripada bulan iddahh kalah dan masuklah yang tinggal daripada iddahh talak yaitu bulan yang kedua dan ketiga daripadanya pada iddahh wat'i. Dan harus bagi suami dan bagi suami rujuk di dalam bulan yang kedua dan yang ketiga daripada bulan iddahh Wati maka bulan yang pertama tiada jatuh ia melainkan daripada jihad iddahh talak 2. Adapun dua bulan yang pertengahan maka yaitu jatuh ia daripada dua jihad yakni jihad iddahh talak dan jihad iddahwati. Dan demikian lagi apabila wajiblah atas perempuan 2 iddahh daripada seorang laki-laki tetapi adalah iddah itu daripada dua jenis seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya yang tiada bunting kemudian maka di wathonya akan dia di dalam iddahhnya dengan suci, dan bunting ia dengan dia atau ditalaknya akan istrinya yang bunting kemudian maka di wathonya akan dia dahulu daripada keluar anaknya dan adalah istrinya daripada perempuan yang berhaid niscaya termasuk-masuklah dua iddah itu yakni masuk iddah suci itu ke dalam iddahh bunting karena yang ampuhnya dua iddah seorang dua, maka lalulah 2 iddahh itu dengan keluar anaknya itu dan adalah keluar anaknya itu jatuh ia daripada dua jihad dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya dahulu daripada keluar anaknya jika ada talaknya itu talak Raj'i. Dan apabila wajiblah atas perempuan itu dua iddahh daripada dua

orang laki-laki seperti adalah ia di dalam iddahh suaminya atau di dalam iddahh Wati syubhat, kemudian maka di wathonya akan dia ulih laki-laki yang lain dengan watho subhat atau ada perempuan itu beriddahh daripada watho syubhat kemudian maka ditalak akan dia oleh suaminya di dalam iddahhnya niscaya tiada bermaksud-masukan dua iddahh itu karena berlainan yang ampunnya iddahh itu, tapi hendaklah beribadah ia bagi tiap-tiap daripada keduanya dengan iddahh yang sempurna.

- Dan jika ada pada salah satu daripada dua iddah itu iddah bunting niscaya didahulukan lah akan dia daripada yang lainnya sama ada bunting itu terdahulu atau terkemudian, karena bahwasanya iddahh bunting itu tiada menerima ia akan takhir maka jika ada bunting itu daripada suaminya yang mentalak dia kemudian maka di watho orang akan dia dengan watho syubhat niscaya lalulah iddah bunting dengan keluar anak kemudian maka beribadahlah ia pula bagi watho subhat dengan tiga kali suci jika ada ia merdeka dan jika tiada ada bunting maka yang ada padanya talak dan Wati syubhat niscaya didahulukan iddahh talak atas iddahh wati Subhat. Dan jika terdahulu daripada iddahh syubhat dan harus bagi suami rujuk di dalam iddahh talak sama ada bunting atau tiada Dan harus pula baginya rujuk dahulu daripada iddahh talak seperti bahwa ada istrinya yang ditalaknya itu bunting sebab diwatii orang dengan watii subhat dan jika rujuk ia di dalam nifasnya sekalipun.
- Dan jika rujuk suaminya di dalam iddahh talak padahal tiada ada istrinya itu bunting niscaya putuslah iddahh talak perempuan dan masuklah perempuan itu beribadah dengan iddah syubhat, dan tiada harus bagi suami bersuka-sukaan dengan istrinya hingga lalu iddahh syubhat, dan jika ada istrinya yang ditalaknya itu bunting dengan dia dan rujuk ia di dalam iddahh niscaya putuslah iddahhnya sebab rujuk dan beribadah ia pula bagi Wati syubhat kemudian daripada keluar anaknya dan nifas. Dan harus bagi suaminya bersuka-sukaan dengan dia hingga masuk ia kepada beriddah dengan iddah syubhat. Dan jika ada istrinya yang ditalak itu bunting daripada wati syubhat dan rujuklah kepadanya maka tiada harus baginya bersuka-sukaan dengan dia hingga keluar anaknya.

"Pasal pada menyatakan hukum muhasyarah yakni menyertai istrinya yang sudah ditalaknya akan dia

dengan talak raj'i"

- Bermula apabila menyertai seorang akan istrinya yang telah ditalaknya akan dia dengan talak radhi di dalam iddahhnya dengan suci atau dengan bulan tiada rujuk niscaya tiadalah lalu iddahhnya dan jikalau sudah lalu masa iddahnya dengan suci atau dengan bulan sekalipun titik sama ada disertainya akan dia dengan watho atau tiada dengan watho seperti bersama-sama ia dengan dia pada tidur dan makan dan barang sebagainya maka yang demikian itu haram hukumnya dan harus baginya rujuk selama di dalam masa iddahnya dengan suci atau dengan bulan. Dan tiada harus baginya rujuk kemudian daripada lalu masa yang tersebut itu jika tiada lalu dengan dia iddahnya sekalipun. Karena mengerjakan ikhtiar dengan menggabungkan akan dia talak hingga yang disertainya itu yang tertolak dengan talak Raj'i, tetapi disertainya akan dia di dalam iddahh bunting lalulah iddahnya dengan keluar anaknya.
- Syahdan, jikalau menikah seorang laki-laki akan perempuan yang beribadah dengan lainnya padahal dizonkannya akan sah nikahnya dan wathonya akan dia niscaya putuslah iddahhnya dengan watho, bersalahan jika tiada di wathonya akan dia jika disertainya sekalipun.

- Dan jikalau rujuk seorang laki-laki kepada istrinya yang tiada bunting atau yang bunting maka beranak ya. Kemudian maka ditalaknya akan dia hendaklah dimulainya akan iddah dan jika tiada di wathonya ia dengan dia kemudian daripada rujuk itu sekalipun. Dan jika ditalaknya akan dia dahulu daripada beranak niscaya lalulah iddahnya dengan beranak dan jika diwathonya akan dia sekalipun.
- Dan jikalau menikah seorang laki-laki akan perempuan yang beribadah dengan dia kemudian maka di wathonya akan dia kemudian maka ditolak yang akan dia hendaklah dimulainya akan iddahnya sebab watho dan masuklah yang tinggal daripada iddahh yang dahulu ke dalam iddahh talak yang dimulainya akan dia. Karena bahwasanya dua iddahh itu daripada seorang jua, tetapi jika ditalaknya akan dia dahulu daripada iddahh Dan tiada iddahh bagi talak ini karena bahwasanya pada nikah yang baru yang ditolaknya akan dia dalamnya sebelum watho dengan dia.

"Pasal pada menyatakan iddahh wafat"

- Bermula wajib iddahh atas perempuan sebab mati suaminya, maka iddahhnya itu 4 bulan 10 hari jika ada perempuan itu merdeka lagi tiada ia bunting atau ada iya bunting tetapi dengan laki-laki yang lain daripada suaminya seperti adalah perempuan itu istri oleh kanak-kanak atau oleh mamsuh dan jika ada perempuan itu yang mati suaminya itu di dalam iddahh talak raj'i atau tiada

ada ia diwathonya oleh suaminya sekalipun. Dan jika ada itu tiada merdeka lagi tiada iya bunting atau bunting iya dengan laki-laki yang lain daripada suaminya maka iddahhnya 2 bulan 5 hari

- Adapun yang jika ada perempuan yang mati suaminya itu bunting daripada suaminya maka iddahhnya lalulah dengan keluar anaknya sama ada perempuan itu merdeka atau tiada merdeka dan jika ada suaminya itu terpotong zakarnya atau terpotong dua biji pelirnya sekalipun.
- Bermula suami yang Manfut yakni yang tiada ketahuan matinya dan hidupnya tiadalah harus bagi istrinya bersuami hingga nyata matinya atau talaknya. Kemudian maka beribadahlah ia kemudian daripada sabit yang demikian itu. Maka jika dihukumkan oleh qodhi dengan harus nikahnya dahulu daripada sabitnya nis cahaya dibatalkan hukumnya titik tetapi jika berkah perempuan itu dahulu daripada sabit mati suaminya maka nyata keadaan suaminya itu mati dahulu daripada nikahnya sekedar lalu iddahhnya niscaya sahlah nikahnya kenasanya ia daripada mani' pada pada waqi' adalah bandingan yang demikian itu seperti seorang menjual harta bapaknya padahal disangkanya bapaknya sudah mati maka nyata keadaan bapaknya itu sudah mati dahulu daripada menjual hartanya maka yaitu sah jualannya.

#### "Pasal pada menyatakan ihdad"

- Bermula wajib ihdad atas perempuan yang kematian suaminya selamat lagi di dalam iddahhnya yang 4 bulan 10 hari. maka arti ihdat itu meninggalkan memakai kain yang bercap dengan warna yang di qasat dengan dia perhiasan. Dan jikalau ada kain itu dicelup dahulu daripada ditenun atau ada iya kasar sekalipun. Dan meninggalkan memakai perhiasan daripada emas dan perak dan kain pada siang hari seperti kalung dan cincin dan ke runcing dan daripada mutiara atau barang sebagainya. Dan meninggalkan memakai bau-bauan pada badan dan pada kain dan pada makanan dan pada celak dan meninggalkan memakai minyak rambut kepala dan meninggalkan memakai celak dengan perhiasan dan jikalau ada warna tubuhnya hitam sekalipun. Dan seperti celak kuning dan jika ada warna tubuhnya itu putih sekalipun. Dan jika tiada ada pada celak yang hitam atau yang kuning itu bau-bauan sekalipun. Melainkan karena obat sakit mata maka harus baginya memakai celak pada malam juga dan hendaklah di sapunya akan dia pada siang hari. Dan meninggalkan memakai henna dan jikalau meninggalkan perempuan yang kematian suami itu akan ada di dalam masa iddahhnya durhaka lah iya sebab meninggalkan wajib. apabila lalulah masa 4 bulan 10 hari niscahaya lalulah iddahhnya dan jikalau ditinggalkannya akan ihdad itu sekalipun dan harus ihdad bagi perempuan yang kematian kerabatnya atau tuannya sekedar tiga hari dua tiadalah lebih

## 2. Analisis Terjemahan Kitabun Nikah Bab “Jika Ditalak-Ihdad”

### a) Talak:

Talak, atau perceraian dalam Islam, memiliki peraturan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan ini bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Teks ini menjelaskan bahwa talak dapat terjadi melalui ucapan langsung maupun taklik, yaitu pengaitan talak dengan syarat tertentu. Sebuah talak bisa sah bahkan ketika diucapkan oleh seseorang yang tidak sepenuhnya menyadari maksudnya, namun akan dianggap sah jika diucapkan dengan kesadaran penuh. Dalam Islam, ucapan talak tidak sekadar kata-kata, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Contohnya, ketika seseorang menambahkan kata “Insya Allah” dalam ucapannya, hukum talak tersebut bergantung pada niat si pengucap. Jika

niatnya hanya untuk menambah keberkahan, talak tetap sah. Namun, jika kata tersebut dimaksudkan untuk menggantungkan keputusan pada kondisi tertentu, maka talak menjadi tidak sah. Aturan ini menunjukkan betapa pentingnya niat dan kesadaran dalam menentukan keabsahan talak. Selain itu, teks menjelaskan skenario menarik, seperti pengucapan talak dengan jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang suami menyebutkan angka yang fantastis seperti “1000 talak” atau “10 talak,” hukum Islam tetap membatasi talak yang sah hanya hingga tiga kali. Hal ini menunjukkan adanya batasan yang dirancang untuk mencegah kerancuan dan menjaga ketertiban dalam pengucapan talak.<sup>4</sup>

Dalam kasus tertentu, talak bisa dikaitkan dengan tindakan atau kondisi tertentu. Misalnya, seorang suami mengaitkan talaknya dengan tindakan mencuri. Jika tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pencurian dalam hukum Islam, maka talak dianggap tidak berlaku. Aturan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam selalu memperhatikan konteks tindakan sebelum menjatuhkan keputusan.

Lebih menarik lagi, teks membahas pernyataan talak yang melibatkan status spiritual, seperti seorang suami yang menyatakan bahwa talaknya akan jatuh jika ia tergolong sebagai penghuni neraka. Dalam kasus seperti ini, status keimanan suami menjadi faktor penentu

---

<sup>4</sup> Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asaalani, Kitab al-Nikah, Beirut, Dar al-Balagha, 1986

keabsahan talak. Ketentuan ini menggambarkan hubungan erat antara hukum Islam dan kondisi spiritual seseorang.<sup>5</sup>

Iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya. Tujuan iddah sangat mendalam, termasuk memastikan kosongnya rahim dari anak, menjaga nasab, dan memberikan waktu untuk memutuskan hubungan emosional dengan mantan suami. Ada berbagai jenis iddah yang ditentukan berdasarkan kondisi perempuan. Perempuan yang masih mengalami haid diwajibkan menjalani masa iddah selama tiga kali suci, sedangkan perempuan yang telah menopause atau tidak mengalami haid harus menjalani iddah selama tiga bulan hijriyah. Sementara itu, perempuan yang hamil menyelesaikan masa iddah setelah melahirkan anak, tanpa memandang kondisi bayi tersebut saat lahir. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang selalu mempertimbangkan kondisi biologis perempuan. Pembahasan tentang iddah semakin menarik ketika membahas perbedaan masa tunggu antara perempuan merdeka dan perempuan sahaya (budak). Masa iddah bagi perempuan sahaya lebih singkat, yaitu dua kali suci. Jika seorang perempuan sahaya dimerdekakan di tengah masa iddah, maka masa iddahnya harus disesuaikan dengan status barunya sebagai perempuan merdeka. Dalam kasus lain, ketika seorang perempuan ragu tentang kehamilannya, ia disarankan untuk menunggu hingga mendapatkan kepastian. Hukum ini juga mengatur status anak berdasarkan waktu kelahirannya. Jika bayi lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah pernikahan baru, maka anak tersebut dianggap milik suami sebelumnya. Namun, jika kelahiran terjadi lebih dari enam bulan setelah pernikahan baru, anak itu menjadi tanggung jawab suami yang baru. Aturan ini dirancang untuk menjaga kejelasan nasab dalam Islam.<sup>6</sup>

**b) Nasab Anak dalam Perkawinan**

Tulisan belaiu juga menyentuh isu nasab anak dalam situasi yang kompleks, seperti pernikahan fasid (tidak sah) atau hubungan syubhat (kesalahan dalam hubungan seksual). Dalam situasi tertentu, nasab anak dapat dikaitkan dengan suami pertama atau kedua, tergantung pada periode waktu dan bukti yang sesuai dengan kehamilan. Pentingnya menjaga kejelasan nasab ini menegaskan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak dan keturunan.<sup>7</sup>

**c) Iddah dalam Berbagai Situasi**

Dalam syariat Islam, iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya. Periode ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, tetapi juga memiliki hikmah sosial dan biologis, seperti memastikan rahim bersih dari kehamilan serta menjaga kehormatan dan nasab. Dalam teks ini, iddah dijelaskan secara rinci dalam berbagai situasi, menyoroti keadilan dan keseimbangan hukum syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Salah satu pokok bahasan adalah situasi ketika perempuan berada dalam dua iddah secara bersamaan. Dalam kasus perempuan yang dicerai dengan talak raj'i (talak yang memungkinkan rujuk) dan kemudian disertai hubungan suami istri dalam masa iddah, maka kedua jenis iddah tersebut dapat bergabung. Penggabungan ini terjadi karena keduanya berasal dari laki-laki yang sama. Misalnya, seorang perempuan yang tengah menjalani iddah karena talak kemudian disertai hubungan intim oleh mantan suaminya, masa iddah dihitung ulang dari waktu terakhir hubungan tersebut. Narasi ini

mencerminkan bagaimana hukum Islam menempatkan hubungan suami istri dalam masa iddah sebagai sesuatu yang sangat signifikan, baik dalam aspek spiritual maupun hukum. Namun, situasi akan berbeda jika seorang perempuan menjalani dua iddah dari dua laki-laki yang berbeda. Contohnya, seorang perempuan yang sedang menjalani iddah karena hubungan subhat (hubungan tanpa akad yang sah) kemudian ditalak oleh suaminya. Dalam hal ini, kedua iddah tidak dapat digabungkan karena berasal dari sumber hukum yang berbeda. Maka, perempuan tersebut diwajibkan menyelesaikan masing-masing iddah secara terpisah, dengan urutan dan aturan yang telah ditetapkan. Penjelasan ini menggambarkan betapa syariat Islam memperhatikan keadilan, memastikan bahwa semua pihak, termasuk perempuan, diperlakukan dengan benar. Pasal berikutnya membahas muhasyarah, atau hukum menyertai mantan istri

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Sudaryo el-Kamali, *Fiqh Munakahat, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan, ttp.*, hal. 3-4.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz M. Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 318

dalam masa iddah.<sup>8</sup> Dalam Islam, masa iddah menjadi momen refleksi bagi suami dan istri, dengan harapan mereka dapat rujuk dan memperbaiki hubungan mereka. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i diperbolehkan rujuk selama masa iddah berlangsung. Namun, jika masa iddah berakhir tanpa ada upaya rujuk, maka hubungan tersebut berubah menjadi haram. Masalah ini juga menggarisbawahi bahwa kehadiran bersama—seperti tidur bersama, makan bersama, atau bahkan aktivitas sehari-hari lainnya—di masa iddah tidak dapat dianggap sebagai rujuk kecuali jika disertai niat yang jelas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya niat dan tindakan dalam penegakan hukum syariah. Hubungan yang terjadi dalam masa iddah diatur dengan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariat, dan setiap keputusan harus disertai dengan pertimbangan matang.<sup>9</sup>

d) *Iddah karena Wafatnya Suami*

Ketika seorang perempuan kehilangan suaminya karena kematian, ia diwajibkan menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari jika ia tidak hamil. Masa ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada mending suami tetapi juga untuk menunjukkan stabilitas emosional dan spiritual perempuan tersebut. Namun, jika perempuan tersebut sedang hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan kelahiran anak. Penjelasan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, yang selalu mempertimbangkan kondisi individu. Kitab ini juga menjelaskan situasi yang lebih kompleks, seperti perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'i ketika suaminya meninggal dunia. Dalam kasus ini, iddah karena kematian suami menjadi prioritas, menegaskan bahwa iddah wafat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan iddah lainnya. Hal ini menyoroti bagaimana hukum Islam mengatur prioritas dengan sangat hati-hati untuk memastikan hak dan kewajiban setiap individu terpenuhi dengan adil.<sup>10</sup>

e) *Ihdad: Masa Berkabung bagi Perempuan*

Dalam bagian lain, teks membahas ihdad, yaitu kewajiban berkabung bagi perempuan yang kehilangan suaminya. Selama masa iddah wafat, perempuan diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk perhiasan dan hal-hal yang dianggap sebagai upaya mempercantik diri. Ia dilarang mengenakan kain berwarna mencolok, menggunakan parfum, atau memakai celak dan minyak rambut. Bahkan, perhiasan seperti kalung, cincin, dan benda-benda lain yang biasanya digunakan untuk memperindah penampilan juga dilarang. Larangan ini menunjukkan bahwa masa ihdad bukan hanya tentang duka, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada mending suami. Namun, terdapat pengecualian yang manusiawi dalam aturan ini. Misalnya, perempuan yang membutuhkan celak untuk mengobati sakit matanya diperbolehkan menggunakannya, tetapi hanya pada malam hari, dengan syarat membersihkannya pada siang hari. Hal ini mencerminkan keadilan syariat Islam, yang selalu memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu tanpa mengurangi esensi kewajiban.<sup>11</sup>

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Isi dari kitabun nikkah karya Syekh Arsyad Al-Banjary menggambarkan secara rinci



bagaimana hukum Islam mengatur aspek kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal talak, iddah, nasab anak, dan ihdad talak, sebagai bentuk perceraian yang sah, diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan kesadaran penuh dan niat yang jelas. Ketentuan talak mencakup berbagai situasi, seperti pengucapan langsung, taklik, hingga pengaitannya dengan kondisi tertentu. Penekanan pada niat dan kesadaran memperlihatkan bagaimana syariat Islam memberikan perhatian besar pada makna di balik ucapan, bukan sekadar pada kata-kata yang diucapkan. Batasan maksimal tiga talak juga menunjukkan adanya mekanisme untuk mencegah kerancuan dan menjaga ketertiban hukum dalam hubungan suami-istri.

Selain itu, pembahasan ini menjelaskan secara terperinci tentang iddah, masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Masa iddah memiliki tujuan yang mendalam, seperti memastikan rahim bersih dari kehamilan, menjaga nasab, dan memberikan waktu bagi perempuan untuk memutus hubungan emosional dengan mantan suami. Jenis iddah berbeda-beda tergantung kondisi perempuan, seperti perempuan haid, menopause, atau hamil.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 304

<sup>9</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 41

<sup>10</sup> *Op.cit* hlm 365

<sup>11</sup> Masdar F. Mas'udi, *Ihdâd dan 'iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubah*, hlm. 41

Tulisan ini juga membahas situasi khusus, seperti perempuan yang menjalani dua iddah bersamaan atau perubahan status dari budak menjadi perempuan merdeka. Penjelasan ini menggambarkan fleksibilitas hukum Islam yang senantiasa mempertimbangkan keadilan dan keadaan individu.

Nasab anak juga menjadi sorotan, khususnya dalam kasus pernikahan yang tidak sah atau hubungan syubhat. Penegakan kejelasan nasab menunjukkan perhatian Islam dalam melindungi hak anak dan menjaga kehormatan keturunan. Tulisan ini juga mengulas **ihdad**, masa berkabung bagi perempuan yang ditinggalkan suaminya. Selama masa ini, perempuan diwajibkan untuk menjauhi hiasan diri sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang telah wafat. Meskipun terdapat larangan tertentu, hukum Islam memberikan kelonggaran dalam situasi yang membutuhkan, seperti penggunaan celak untuk pengobatan.

Secara keseluruhan, pembahasan dari kitab Syekh Arsyad Al-Banjary menonjolkan betapa berhati-hatinya hukum Islam dalam mengatur kehidupan rumah tangga, dengan mempertimbangkan aspek spiritual, emosional, dan biologis. Setiap ketentuan dirancang untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kehormatan, baik bagi perempuan, laki-laki, maupun anak dalam setiap situasi yang mungkin terjadi.

### **Saran**

Hasil dari pembahasan masalah ini hendaknya di masa depan dikembangkan dan ditelaah lebih lagi untuk menambah khazanah pengetahuan mahasiswa pascasarjana UIN Antasari. Disamping itu hendaknya dari hasil pembahasan pada penulisan ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian seputar dari isi “Kitabbun Nikah” karya Syekh Arsyad Al-Banjari sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk permasalahan berikut kedepannya

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet. I, 1422H.
- Ahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Kitab al-Nikah*. Beirut: Dar al-Balagha, 1986.
- Masdar F. Mas'udi. "Ihdâd dan 'Iddah dalam Kehidupan Umat yang Berubah".
- Prof. Dr. Abdul Aziz M. Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwes. *Fiqih Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sudaryo el-Kamali. *Fiqh Munakahat, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat*. Pekalongan: Pustaka Islam, ttp.